

KEPALA DESA CANDISARI

KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN KEPALA DESA CANDISARI

NOMOR 07 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANDISARI

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CANDISARI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : |   | bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. |
|  |  |  |  |
| Mengingat | : |  1. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); |
|  |  |  2. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  |  |  3. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); |
|  |  |  4 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116); |
|  |  |  5 | Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3); |
|  |  |  6 | Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10); |
|  |  |  7 | Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 57). |
|  |  |  8. | Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68) |
|  |  |  9 | Peraturan Desa Nomor.......Tahun 20... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022. |
|  |  |  |  |

MEMUTUSKAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANDISARI TAHUN ANGGARAN 2022 |

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Pendapatan Desa
 |  |  |
| 1. Pendapatan Asli Desa
 | Rp | 48.450.000,00 |
| 1. Pendapatan Transfer
 | Rp | 1.541.425.300,00 |
| 1. Lain-lain Pendapatan Yang Sah
 | Rp | 40.000.000,00 |
| Jumlah Pendapatan | Rp | 1.629.875.300,00 |
| 1. Belanja Desa
 |  |  |
| 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 | Rp | 566.217.300,00 |
| 1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 | Rp | 525.365.000,00 |
| 1. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 | Rp | 0,00 |
| 1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 | Rp | 99.000.000,00 |
| 1. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaaan Darurat dan Mendesak Desa
 | Rp | 414.293.000,00 |
| Jumlah Belanja | Rp | 1.604.875.300,00 |
| Surplus/Defisit | Rp | 25.000.000,00 |
| 1. Pembiayaan Desa
 |  |  |
| 1. Penerimaan Pembiayaan
 | Rp | 0,00 |
| 1. Pengeluaran Pembiayaan
 | Rp | 25.000.000,00 |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp | (25.000.000,00) |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | 0,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 Ditetapkan di : Candisari

 Pada tanggal : 31 December 2021

 KEPALA DESA,

 H. HARTONO

Diundangkan di : Candisari

Pada tanggal : 31 December 2021

SEKRETARIS DESA

DIAN DWI NURCAHYANINGATI

BERITA DESA CANDISARI TAHUN 2022 NOMOR 07